

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 056/TP/VLHH/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ABIEL TIMBER PERSADA
2. Alamat Kantor : Jl. Bayu, Dusun Curidan, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 563/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 04 Juni 2025 s.d 03 Juni 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 08 s.d 09 Mei 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ABIEL TIMBER PERSADA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor : 043-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT ABIEL TIMBER PERSADA
2. Alamat Kantor : Jl. Bayu Dsn Curidan, Desa Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 0401230041833 diterbitkan tanggal 04 Januari 2023 dengan cetakan tanggal 29 April 2025.
 - Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 04012300418330001 tanggal 03 Februari 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian = 5.700 m3/th
 - Barang bangunan dari Kayu (S4S, E2E, Moulding, FJLB= 4.000 m3/th
 - Furnitur = 4.000 m3/th
6. Lokasi Pabrik : Jl. Bayu Dsn Curidan, Desa Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris : Pujiyanti
 - Direktur : Soni Suharyono
8. Nama MR *Auditee* : Agus Haryanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 08 Mei 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ABIEL TIMBER PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 08-09 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT ABIEL TIMBER PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pelaksanaan observasi dilakukan di lokasi kantor dan pabrik PT ABIEL TIMBER PERSADA.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 09 Mei 2025 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ABIEL TIMBER PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 04 Juni 2025
- Ringkasan Catatan :

- a) PT ABIEL TIMBER PERSADA dinyatakan LULUS pada penilaian awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas dengan lingkup PBPHH dan PBUI.
- b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta SE Dirjen PHL – KLHK RI No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0401230041833 diterbitkan tanggal 04 Januari 2023 dengan cetakan tanggal 29 April 2025, dengan informasi sebagai berikut ; a. Nama : PT ABIEL TIMBER PERSADA Perusahaan b. Alamat : Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kantor Kode Pos : 57552 c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 16101 : Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 31001 : Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.														
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ABIEL TIMBER PERSADA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 0401230041833 diterbitkan tanggal 04 Januari 2023 dengan cetakan tanggal 29 April 2025, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu 31001 : Industri Furniture dari Kayu b. Lokasi Usaha : Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)											
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>85.011.744.1-523.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT ABIEL TIMBER PERSADA</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	85.011.744.1-523.000	b.	Nama	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	85.011.744.1-523.000											
b.	Nama	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA											
c.	Alamat	:	Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)											
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. PT ABIEL TIMBER PERSADA juga sudah memiliki											

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat catatan terkait Pengelolaan lingkungan yang mengacu pada dokumen SPPL yang dibuat secara mandiri oleh pemilik usaha yang telah sesuai kondisi lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA memiliki izin usaha industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam sistim OSS berupa NIB No. 0401230041833 dan Lampirannya yang diterbitkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2023. Lokasi pabrik sesuai izin yaitu di Jl. Bayu Curidan, Desa/Kelurahan Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis 7°37'55,548"S dan 110°48'56,202"E, jenis usaha yang dijalankan pada periode Sertifikasi Awal yaitu memproduksi Kayu Gergajian, Barang bangunan dari kayu dan furniture sesuai KBLI yang diizinkan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan lingkup jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izinnya.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA telah menyusun dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2025 dan telah disampaikan dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2025 dari pihak Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI Provinsi Jawa Tengah. PT ABIEL TIMBER PERSADA telah menyampaikan dokumen perbaikan berupa surat Permohonan user RKOPHH Online serta slip bukti pengiriman pos surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah serta tersedia dokumen pendukung sebagai sumber bahan baku RPBBi berupa Kontrak suplai dengan pemasok.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ABIEL TIMBER PERSADA telah mempunyai akun SIINas dan belum diwajibkan untuk data pelaporan industrialisasi di sistem SIINas dikarenakan proses pendaftaran akun SIINas pada bulan April 2025 dan belum sampai masa pelaporan periode 3 bulan.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA memiliki dokumen NIB RBA No. 0401230041833 diterbitkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dicetak tanggal 29 April 2025 yang diterbitkan melalui OSS. Dalam dokumen disebutkan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu periode Januari s/d April 2025 oleh PT ABIEL TIMBER PERSADA dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		suplai dan performa invoice untuk pembelian kayu bulat hutan alam dan dokumen nota dilengkapi Deklarasi sebagai dokumen angkutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran pembelian barang setengah jadi.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Negara yang diterima PT ABIEL TIMBER PERSADA dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yakni dokumen SKSHHKB yang diterbitkan oleh petugas penerbit GANIH-PH PKB pemasok melalui SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan Negara / alam dilengkapi dokumen SKSHHKB dan mekanisme pemeriksaan telah dilakukan oleh tenaga teknis dengan penerbitan dokumen DPKB dan BAP yang mana dibuat oleh tenaga teknis pemeriksa kayu bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku periode Januari s/d April 2025 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat dari hutan alam menggunakan dokumen SKSHHKB dan barang setengah jadi menggunakan nota disertai Deklarasi hasil hutan. Hasil pengujian fisik barang setengah jadi dengan dokumen angkutan nota menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah serta volumenya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA menggunakan bahan baku dari kayu rimba campuran, kelompok meranti, bengkirai dan suar, dimana kayu tersebut tidak terdaftar pada daftar Appendix III CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku kayu bulat hutan alam yang digunakan PT ABIEL TIMBER PERSADA adalah rimba campuran dan kelompok meranti yang berasal dari supplier yang telah memiliki sertifikasi SVLK sedangkan bahan baku barang setengah jadi dari hutan hak telah didukung dengan dokumen Nota yang dilengkapi Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri. Dalam proses verifikasi dokumen deklarasi, terdapat prosedur atau SOP

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		pengecekan deklarasi, surat penunjukkan petugas pemeriksa deklarasi, deklarasi dai pemasok dan laporan hasil pemeriksaan Deklarasi.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier	: Bukti pembayaran bea masuk.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 f	(Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku karena bahan baku yang diterima hanya berupa kayu bulat hutan alam dan hutan hak.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan laporan produksi yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan atau Laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau Laporan mutasi kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama. Angka rendemen pada kegiatan PBPBH dan PBUI PT ABIEL TIMBER PERSADA yang diperoleh sudah logis pada masing-masing hasil produksi dan penggunaan bahan baku.
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu kayu gergajian, moulding dan furniture. Realisasi produksi masing-masing produk tidak melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki PT ABIEL TIMBER PERSADA.
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen LMKB dan LMHHOK periode Januari – April 2025 yang dibuat oleh PT ABIEL TIMBER PERSADA telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi sendiri serta penjasaaan dan laporan penjualan.
23.	Verifier	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	2.1.4 a		
	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
	3.1.1		
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit belum / tidak ada penjualan produk di pasar domestik.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit belum / tidak ada penjualan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit belum / tidak ada penjualan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit belum / tidak ada penjualan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit belum / tidak ada penjualan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA selama periode audit tidak ada penjualan ekspor dan kayu yang digunakan atau diolah adalah kayu jenis rimba campuran, kelompok meranti dan suar yang tidak termasuk dalam daftar CITES Appendix III.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT ABIEL TIMBER PERSADA belum memiliki S-Legalitas atau masih dalam tahap proses sertifikasi awal SVLK.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT ABIEL TIMBER PERSADA telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari – April 2025 di PT

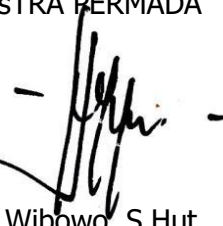
PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	ABIEL TIMBER PERSADA, yang memuat rincian mengenai kejadian kecelakaan kerja. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya PT ABIEL TIMBER PERSADA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke puskesmas atau rumah sakit jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan. Perusahaan telah membuat rambu peringatan dan himbauan bagi karyawan agar memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa di lingkungan PT ABIEL TIMBER PERSADA tidak terdapat serikat pekerja. Tetapi pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan tidak terdapat serikat pekerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menyampaikan bahwa, pimpinan perusahaan memberikan kebebasan berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data karyawan PT ABIEL TIMBER PERSADA hanya mempekerjakan kurang dari 10 orang yakni hanya sebanyak 8 (delapan) orang maka belum diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	terap PT ABIEL TIMBER PERSADA adalah a.n Setiyoko yang telah berusia 39 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT ABIEL TIMBER PERSADA diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 10 orang dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang, namun PT ABIEL TIMBER PERSADA terdapat Kebijakan Perusahaan Terhadap Anti Diskriminasi oleh Direktur PT ABIEL TIMBER PERSADA tanggal 01 Januari 2025 mengenai anti diskriminasi.

Yogyakarta, 04 Juni 2025

PT TRANS TRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur